



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, perubahan anggaran pendapatan belanja daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.477.506.713.550,00 bertambah/(berkurang) sejumlah (Rp.257.601.786.950) sehingga menjadi Rp. 1.219.904.926.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
    - a. Semula Rp.1.387.457.630.539,00
    - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (170.116.238.466,88)
- Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp.1.217.341.392.072,12

2.	Belanja Daerah				
	a.	Semula	Rp.	1.477.506.713.550,00	
	b.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	(257.601.786.950)	
		Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.219.904.926.600,00
		Surplus / (defisit) setelah perubahan			Rp. (2.563.534.527,88)
3.	Pembiayaan Daerah				
	a.	Penerimaan Pembiayaan			
		1) Semula	Rp.	90.049.083.011,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.563.534.527,88	
		)			
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. (87.485.548.483,12)
	b.	Pengeluaran Pembiayaan			
		1) Semula	Rp.	0,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		)			
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 0,00
		Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan			Rp. 2.563.534.527,88
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. 0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah				
		1) Semula	Rp.	289.369.564.347,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(24.736.784.452,88)	
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 264.632.779.894,12
b.	Pendapatan Transfer				
		1) Semula	Rp.	1.098.088.066.192,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(145.379.454.014,00)	
		Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan			Rp. 952.708.612.178,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
		1) Semula	Rp.	0,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp. 0,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a.	Pajak Daerah				
		1) Semula	Rp.	53.959.624.808,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.965.240.058,00)	
		Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 38.994.384.750,00
b.	Retribusi Daerah				
		1) Semula	Rp.	78.042.906.984,00	
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(8.118.994.587,00)	
		Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 69.923.912.397,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	108.948.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.787.602.065,00	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 125.735.602.065,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	1) Semula	Rp.	48.419.032.555,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(18.440.151.872,88)	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 29.978.880.682,12
(2)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :			
a.	Transfer Pemerintah Pusat			
	1) Semula	Rp.	1.010.652.951.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(126.386.058.000,00)	
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan			Rp. 884.266.893.000,00
b.	Transfer Antar Daerah			
	1) Semula	Rp.	87.435.115.192,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(18.993.396.014,00)	
	Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan			Rp. 68.441.719.178,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b bersumber dari :			
a.	Pendapatan Hibah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp. 0,00
b.	Dana Darurat			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,00
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan.			Rp. 0,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.	Belanja Operasional;			
	1) Semula	Rp.	1.067.084.223.371,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(149.218.177.465,00)	
	Jumlah Belanja Operasional setelah Perubahan			Rp. 917.866.045.906,00
b.	Belanja Modal;			
	1) Semula	Rp.	247.713.886.832,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(120.886.776.686,00)	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 126.827.110.146,00
b.	Belanja Tidak Terduga;			
	1) Semula	Rp.	3.047.269.947,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.472.124.741,00	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 10.519.394.688,00

b. Belanja Transfer;			
1) Semula	Rp.	159.661.333.400,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.031.042.460,00	
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan			Rp. 164.692.375.860,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	555.259.592.007,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(69.881.524.440,00)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 485.378.067.567,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	460.572.121.914,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(75.309.644.803,00)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 386.049.422.585,00
c. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp. 0,00
d. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 0,00
e. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	39.860.433.501,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.416.158.940,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 38.444.274.561,00
f. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	11.392.075.949,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.610.849.282,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 8.781.226.667,00
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :			
a. Belanja Modal Tanah;			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan			Rp. 0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1) Semula	Rp.	50.655.222.574,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(16.104.254.453,00)	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan			Rp. 34.550.968.121,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1) Semula	Rp.	37.319.058.550,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.053.164.019,00)	
Jumlah Belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan			Rp. 42.372.222.569,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			
1) Semula	Rp.	155.965.728.208,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(109.748.132.252,00)	
Jumlah Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan			Rp. 46.217.595.956,00

e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
	1) Semula	Rp.	3.723.877.500,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(37.554.000,00)	
	Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp.		3.686.323.500,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya			
	1) Semula	Rp.	50.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Terwujud setelah Perubahan	Rp.		50.000.000,00
(3)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu :			
	1) Semula	Rp.	3.047.269.947,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	7.472.124.741,00	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		10.519.394.688,00
(4)	Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :			
a.	Belanja Bagi Hasil			
	1) Semula	Rp.	1.980.965.900,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.		1.980.965.900,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan			
	1) Semula	Rp.	157.680.367.500,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.031.042.460,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.		162.711.409.960,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.	Penerimaan Pembiayaan			
	1) Semula	Rp.	90.049.083.011,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(87.485.548.483,12)	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		2.563.534.527,88
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		0,00

#### Pasal 8

(1)	Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:			
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)			
	1) Semula	Rp.	90.049.083.011,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(87.485.548.483,12)	
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		2.563.534.527,88
b.	Pencairan Dana Cadangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah			setelah Rp.	0,00
	Perubahan				
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			Rp.	0,00
	setelah Perubahan				
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	setelah Perubahan			Rp.	0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:				
a.	Pembentukan Dana Cadangan				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan			setelah Rp.	0,00
	Perubahan				
b.	Penyertaan Modal Daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah			setelah Rp.	0,00
	Perubahan				
c.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			setelah Rp.	0,00
	Perubahan				
d.	Pemberian Pinjaman Daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			setelah Rp.	0,00
	Perubahan				
e.	Pemberian Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			setelah Rp.	0,00
	Perubahan				

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja perangkat daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan perubahan apbd;
9. Lampiran IX Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. Lampiran X Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah.
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

14. Lampiran XIV Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years);
16. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
17. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan
18. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah




Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
KEPALA BAGIAN HUKUM	
DINAS / BADAN / KANTOR / BAGIAN	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 15 OKTOBER 2025

  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,  
  
S A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 15 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU  
(12.59.A/2025).

14. Lampiran XIV Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years);
16. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
17. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan
18. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 15 OKTOBER 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

  
A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 15 OKTOBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

  
BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU  
(12.59.A/2025).

14. Lampiran XIV Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years);
16. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan tahun anggaran sebelumnya dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
17. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan
18. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU  
(12.59.A/2025).